



PUTUSAN

Nomor : 141/Pdt./2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MUNASIP Als. AMAQ SAMINIATI**, Warga Negara Indonesia, umur \pm 54 tahun, jens kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
 - 2. NURHIDAYATI**, Warga Negara Indonesia, umur \pm 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. LALU MERTAYADI, S.H.

2. LALU AMERUN, S.H.

Keduanya Advokat berkantor di Jalan halmahera Raya 63 Rembiga – Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember Nomor : 069/AD-LLM/SKK/XII/2013 tertanggal 17 Desember 2013. semula sebagai **TERGUGAT I dan Tergugat II** , selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMBANDING ;**-----

Lawan :

- 1. BAIQ NURMINAH Als. INAQ NASARUDIN**, umur \pm 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
- 2. LALU MISRAM**, umur \pm 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
- 3. LALU IBRAHIM TAYIB TAHIR**, umur \pm 28 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AINUDDIN, S.H., M.H.

2. KURNIADI, S.H., M.H.

3. KHAIRUL ASWADI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat, beralamat di Law Office **AINUDDIN, S.H.,M.H. & Partner**, di Jalan Koperasi No.160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 179/SK.Pdt./2013/PN.PRA. semula sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA TERBANDING** :-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Mataram Nomor : 141/PDT/2014/PT.MTR tanggal 15 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 21 November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 November 2013 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah PARA PENGGUGAT yang bernama Merdan Alm. memiliki sebidang tanah sawah seluas 3.000 m² (30 are), yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
 - Sebelah Timur : Jalan Raya,
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Kamran,
 - Sebelah Barat : Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm;
2. Bahwa adapun Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) memperoleh obyek tanah tersebut di atas dengan cara membeli ketika Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) berumur 18 tahun dari seseorang yang bernama Eweq berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 26 November 1959 yang dibuat dan ditandatangani secara sah dihadapan Kepala Distrik Djonggat dan Kepala Desa Tanak Awu, yang mana bidang tanah tersebut di atas berdasarkan jual beli tersebut tercatat Pipil No. 2182, Percil No. 236, Kelas III, Luas 0,300 Ha (30 are) tercatat atas nama Eweq, yang mana obyek tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 125 (seratus dua puluh lima rupiah). Kemudian adapun pipil sebagaimana dimaksud di atas diperkuat juga dengan kutipan iuran

Halaman **14** dari **16** halaman, Put No. 141/PDT/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak dan/ atau SPPT yang diperoleh melalui sedahan (petugas pemungut pajak) atas nama Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT);

3. Bahwa berdasarkan uraian yang diterangkan pada point ke-2 di atas, obyek tanah tersebut telah dimiliki serta dikuasai oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) sejak jual beli tersebut terjadi yaitu tahun 1959 dan dalam penguasaannya terhadap obyek tanah tersebut Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) bersama istri dan anak-anaknya telah melakukan aktifitas bercocok tanam, yaitu tanaman padi, palawija dan lain-lainnya (karena obyek tanah tersebut adalah merupakan lahan yang produktif, subur, dan sangat menghasilkan);
4. Bahwa kemudian dalam penguasaannya terhadap tanah tersebut, sebelum Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia, pada sekitar tahun 2004/2005 ia telah menjual sebagian tanah miliknya tersebut, yaitu seluas 10 are kepada seseorang yang bernama SAMINIATI (anak TERGUGAT 1);
5. Bahwa setelah itu pada sekitar akhir tahun 2005 Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) mulai mengalami sakit " **mental/kejiwaan** " yang parah dan atas hal tersebut ia sering dirawat inap secara bertahap dan/atau terus-menerus di rumah sakit jiwa Mataram (dengan kondisi terkadang sembuh, dan sering kali kambuh), yang mana walaupun terkadang (diperhatikan secara sepintas), secara fisik terlihat sehat, akan tetapi secara kejiwaan (mental) Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) adalah sakit jiwa; Bahwa kemudian adapun ketika itu, kondisi keluarga PARA PENGGUGAT sangat tidak memungkinkan untuk mengurus tanah Milik Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud di atas, yaitu karena Ibu PARA PENGGUGAT sangat sibuk mengurus suaminya, yaitu Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) yang mengalami sakit jiwa, kemudian PENGGUGAT 1 tinggal bersama keluarganya di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu (mengurus suami dan anak-anak-nya) dan ia juga sering membantu mengurus Ayahnya yang sakit jiwa, kemudian PENGGUGAT 2 pergi merantau ke Malaysia (untuk bekerja/mencari nafkah), PENGGUGAT 3 masih kecil dan belum mengerti apa-apa, sedangkan saudara PARA PENGGUGAT yang satunya lagi, yang bernama LALAU MURSALI pergi merantau ke Kalimantan (untuk bekerja/mencari nafkah) hingga saat ini; Bahwa dengan keadaan dan kondisi keluarga PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka sisa tanah dari seluas 30 are (yang mana 10 are telah dijual kepada SAMINIATI), sehingga sisanya seluas 20 are tersebut tidak ada yang

Halaman 14 dari 16 halaman, Put No. 141/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga dan menggarap. Kemudian dengan kondisi/keadaan tersebut, sejak itulah dan hingga saat ini TERGUGAT 1, kemudian diikuti oleh TERGUGAT 2 menguasai, menggarap, serta menikmati hasil tanah seluas 20 are tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tanpa mengkonfirmasi/meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua PARA PENGGUGAT dan/atau PARA PENGGUGAT. Kemudian terlebih-lebih TERGUGAT 1 telah menyuruh anak laki-lakinya yang bernama MAWARDI untuk memanfaatkan obyek tanah dimaksud dengan membuka Bengkel Pres Ban (dibatas sebelah timur obyek sengketa);

Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, untuk mempertegas dan memperjelas tanah seluas 20 are (sisa dari tanah seluas 30 are, yang telah dijual 19 are oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) kepada SAMINIATI adalah terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
- Sebelah Timur: Jalan Raya,
- Sebelah Selatan: Tanah Saminiati dan Tanah Bapak Kamran,
- Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm,

Bahwa selanjutnya obyek tanah seluas 20 are tersebut di atas adalah merupakan "Obyek Sengketa.";

6. Bahwa kemudian selanjutnya kondisi kejiwaan Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) semakin memburuk, yang mana akhirnya pada sekitar bulan September tahun 2011, Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia. Selanjutnya sepeninggalan Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT), TERGUGAT 1 tetap menguasai/menggarap serta menikmati hasil dari tanah obyek tanpa sedikitpun pernah memberikan hasil yang diperoleh dari tanah obyek sengketa kepada orang tua PARA PENGGUGAT dan/ atau kepada PARA PENGGUGAT sendiri;
7. Bahwa kemudian berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia, maka secara hukum PARA PENGGUGAT, Ibunya, beserta saudaranya yang lain adalah merupakan pihak yang berhak/sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa. Terhadap hal tersebut kemudian pada awal tahun 2012 sepulangnya dari Malaysia, PENGGUGAT 1 (mewakili Ibu dan saudara-saudaranya) dengan iktikad baik telah mendatangi TERGUGAT 1 sebanyak kurang lebih 2 (kali) untuk meminta kembali haknya, yaitu tanah hak/milik mereka seluas 20 are (sebagaimana dimaksud pada point ke-5 di atas) untuk dijadikan sumber



nafkah dan/atau penghasilan bersama saudara-saudaranya (karena tanah obyek sengketa merupakan peninggalan satu-satunya dari Ayah PARA PENGGUGAT). Akan tetapi atas hal tersebut TERGUGAT 1 sama sekali tidak beriktikad balik untuk mengembalikannya. Bahkan TERGUGAT 1 berlaku kasar terhadap PENGGUGAT 1, yaitu dengan memukul dan menganiaya PENGGUGAT 1, dan atas hal tersebut TERGUGAT 1 tetap bersikeras menyatakan bahwa ialah sebagai pemilik atas obyek sengketa, dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diberikan oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) kepada TERGUGAT 1;

Bahwa atas perbuatan/ tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut, PARA PENGGUGAT berusaha untuk mencari keadilan yaitu dengan meminta bantuan aparat Desa untuk membantu agar haknya atas tanah tersebut dapat diberikan oleh TERGUGAT 1. Atas hal tersebut kemudian masih pada sekitar akhir tahun 2012 telah diadakan pertemuan (musyawarah) Desa yang dihadiri oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, Kepala Desa, Kepala Dusun, Babinsa, pihak Kepolisian dan pemuka lainnya, yang mana pada kesempatan itu TERGUGAT 1 telah dinasehati oleh Kepala Desa dan pemuka masyarakat setempat untuk memberikan PARA PENGGUGAT haknya atas tanah obyek sengketa. Akan tetapi pertemuan (musyawarah) tersebut sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, TERGUGAT 1 tetap bersikeras tidak akan memberikan sedikitpun tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT, dengan tetap beralasan karena Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) telah memberikan tanah tersebut kepadanya. Bahwa alasan TERGUGAT 1 tersebut, adalah alasan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijkegrond*) dan dasar peristiwa (*Feitelijkegrond*);

8. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telah menghaki/mengambil alih/menguasai/memanfaatkan tanah obyek sengketa, telah mengakibatkan kerugian secara materiil terhadap PARA PENGGUGAT, yaitu berupa hasil sawah dan nilai ekonomis lainnya yang seharusnya diperoleh oleh PARA PENGGUGAT atas pengambilan manfaat terhadap tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2. Karena selama TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menguasai tanah obyek sengketa tersebut ia telah menanam padi dan semangka yang mana hasilnya sama sekali tidak pernah diberikan kepada Orang tua PARA PENGGUGAT (Semasa hidupnya) dan/atau juga kepada PARA PENGGUGAT, yang dihitung sejak TERGUGAT 1 menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa yaitu sekitar tahun 2005 s/d tahun 2012 (yaitu selama 7 tahun). Adapun perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- Dari hasil aktifitas cocok tanam yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2:

1. Tanaman Padi (1 kali panen dalam setahun) Hasil 1 kali panen dalam setahun = 1 ton gabah (10 timbang) Harga jual rata-rata satu timbang gabah = Rp. 300.000,- Harga 1 ton gabah = Rp. 300.000,- x 10 timbang Rp. 3.000.000,- Jadi hasil selama 7 tahun = Rp. 3.000.000,- x 7 tahun = Rp. 21.000.000,-

2. Tanaman semangka (1 kali panen dalam setahun) Hasil 1 kali panen dalam setahun = 5 ton semangka Harga jual rata-rata 5 ton semangka = Rp. 10.000.000,- Hasil jual semangka selama 7 tahun = Rp. 10.000.000,- x 7 tahun = Rp. 70.000.000,-

Jadi hasil yang telah diperoleh oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 selama menguasai/memanfaatkan tanah objek sengketa, yang merupakan kerugian dari PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 21.000.000 + Rp. 70.000.000 = Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);

9. Bahwa berdasarkan kerugian PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, maka secara hukum atas Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut mewajibkan mereka untuk memberikan ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng (kolektif) sebesar perhitungan sebagaimana tersebut di atas, yaitu Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);
10. Bahwa perkara a quo, yaitu menyangkut obyek sengketa seluas 20 are tersebut di atas sebelumnya telah sempat diperiksa/diadili dan diputus pada Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.PRA., adapun perkara dimaksud telah diputus dengan Putusan NIET ONVANKLIJEK VERKLAARD (NO)/Gugatan Tidak Dapat Diterima, yang mana konsekuensi yuridisnya Putusan dimaksud sama sekali tidak membahas mengenai "Substansi Pokok Perkara Yang Disengketakan" atau dengan kata lain hanya membahas aspek formal gugatan semata. Sehingga berdasarkan hukum acara sangat diperkenankan untuk melakukan gugatan ulang (dalam perkara yang baru), dengan menyempurnakan gugatan Dengan demikian Putusan Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.PRA, bersifat sebagai petunjuk (*Persuasive Force Precedent*) yang apabila

Halaman 14 dari 16 halaman, Put No. 141/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan fakta dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan maka dapat dijadikan sebagai acuan (dan sebaliknya);

11. Bahwa kemudian untuk mempertegas penguasaan TERGUGAT 2 atas tanah obyek sengketa, yang notabene TERGUGAT 2 adalah anak dari MURSIDI (saudara dari Merdan Alm./Ayah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1), hal tersebut baru diketahui/baru terungkap ketika dilaksanakannya Acara Pemeriksaan Setempat (PS) pada Persidangan perkara sebelumnya, yaitu Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.PRA. Walaupun berdasarkan fakta (Keterangan saksi-saksi dan bukti surat) pada perkara sebelumnya, sama sekali tidak ada yang menunjukkan penguasaan TERGUGAT 2 atas tanah obyek sengketa. Akan tetapi ketika Pemeriksaan Setempat (PS) dimaksud, setelah acara Pemeriksaan Setempat (PS) akan ditutup, TERGUGAT 2 berteriak-teriak, sembari melontarkan perkataan bahwa dialah yang juga menguasai tanah obyek sengketa bersama dengan TERGUGAT 1. Atas peristiwa tersebut, PARA PENGGUGAT yakin bahwa hal itu hanyalah rekayasa dari TERGUGAT 1 untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Akan tetapi untuk memenuhi formalitas gugatan (berdasarkan hukum acara) maka PARA PENGGUGAT mengikutsertakan TERGUGAT 2 sebagai pihak dalam perkara a quo;
12. Bahwa kemudian untuk terang dan jelasnya obyek sengketa terkait dengan letak dan batas - batasnya (karena telah sekian lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT 1 dan disusul penguasaan oleh TERGUGAT 2) yang dikhawatirkan pula bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mengubah kondisi, tanah obyek sengketa (untuk merekayasa fakta), maka melalui kesempatan ini pula PARA PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS);
13. Bahwa selanjutnya, mengingat obyek sengketa saat ini dikuasai oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, maka untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan terhadap objek sengketa seperti diperjualbelikan, digadaikan, dijadikan agunan, dan atau dialihkan / dimanfaatkan secara sepihak dalam bentuk apapun oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, maka PARA PENGGUGAT melalui gugatan ini memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat melakukan / meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa yang berupa tanah seluas 20 are yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke-5 di atas;

Halaman 14 dari 16 halaman, Put No. 141/PDT/2014/PT.MTR



14. Bahwa apabila nantinya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memberikan putusan dengan memenangkan PARA PENGGUGAT, maka untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini mohon untuk diletakkan pengenaan uang paksa (*Dwangsoom*) kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (secara kolektif/ tanggung renteng) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini;

15. Bahwa disebabkan karena PARA PENGGUGAT memiliki dokumen-dokumen yang kuat sebagai dasar haknya atas obyek sengketa, maka dengan ini mohon agar putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walau ada upaya hukum lain dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan dan menyatakan sah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa yang berupa tanah seluas seluas 20 are, di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
 - Sebelah Timur: Jalan Raya,
 - Sebelah Selatan: Tanah Saminiati dan Tanah Bapak Kamran,
 - Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm
3. Menyatakan Sah Jual Beli tertanggal 26 November 1959 atas bidang tanah seluas 30 are (0,300 Ha), Pipil No. 2182, Percil No. 236 Kelas III, yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
 - Sebelah Timur: Jalan Raya,
 - Sebelah Selatan: Tanah Bapak Kamran,
 - Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm
4. Menyatakan tanah obyek sengketa yang berupa tanah seluas seluas 20 are terietak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah milik Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT);
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah orang yang berhak atas keseluruhan tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telah menghaki/mengambil alih/menguasai/memanfaatkan tanah obyek adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*);
7. Menyatakan hukum sah kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
8. Mengukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng (Kolektif) untuk membayar kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan langsung;
9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 atau siapapun yang menguasai fisik obyek sengketa, untuk segera mengosongkan, melakukan pembongkaran, serta menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT dengan tanpa syarat dan seketika dan/atau bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walau ada upaya hukum lain dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (*uitvoerbaar bij Vooraad*);
11. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- per hari (secara tanggung renteng/kolektif) atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan yang tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa ketidak lengkapan, ketidak sempurnaan dan ketidak jelasan gugatan para penggugat dimaksud, dengan jelas terlihat dan terbaca dari surat gugatan yang diajukan, dimana yang menjadi dasar atau alasan dari gugatan para Penggugat yang menyatakan "MERDAN Alm" Adalah Ayah dari para Penggugat adalah suatu dalil gugatan yang mengada ada oleh karena tidak

Halaman 14 dari 16 halaman, Put No. 141/PDT/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kenyataan yang ada dan fakta hukum yang sebenarnya dimana orang yang bernama MERDAN senyatanya adalah Bapak atau orang tua dari:

- LALU MURDAN (bapak dari para Penggugat),
- Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI, dan,
- MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) yang tidak ikut digugat;

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah tanah atau harta warisan peninggalan dari MERDAN yaitu orang tua atau Bapak dari LALU MURDAN (orang tua dari para Penggugat), Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI dan MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) yang adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya karena para pihaknya yaitu para penggugat dan para tergugat sama sama beragama Islam;
4. Bahwa dalam surat gugatan para penggugat pada angka 5 para penggugat menyatakan dengan terang dan jelas bahwa "obyek sengketa ada dikuasai oleh seorang bernama MAWARDI namun ternyata yang bersangkutan tidak diposisikan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai tergugat atau turut tergugat;
5. Bahwa selain itu pula dalam surat gugatan para penggugat pada angka 7 para penggugat mendalilkan bahwa ..."maka secara hukum Para Penggugat, Ibunya, beserta saudaranya yang lain adalah merupakan pihak yang berhak/sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, tetapi ternyata mereka tidak juga didudukkan atau diposisikan sebagai para pihak dalam perkara ini baik itu sebagai gugat atau sebagai para turut tergugat;
6. Bahwa dengan tidak turut digugatnya atau tidak dimasukan sebagai para pihak yaitu bapak MURSIDI Alias Bapak MAWARNI(Bapak dari Tergugat II IDAYATI) , MAWARDI dan juga Ibu serta saudara saudara para penggugat yang lainnya, maka subyek dari gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap oleh karena MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) ada menguasai tanah sengketa seluas kurang lebih 1000 m² sedangkan yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI adalah seluas kurang lebih 1000 m² juga;
7. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI dan MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) adalah berdasarkan pembagian warisan secara soloh

Halaman 14 dari 16 halaman, Put No. 141/PDT/2014/PT.MTR



sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam atas harta warisan peninggalan dari Bapak MERDAN pada Tahun 2004 dimana LALU MURDAN yaitu orang tua dari para Penggugat mendapat bagian seluas kurang lebih 1000 m² yang mana untuk bagiannya tersebut telah diperjual belikan kepada SAMINIYATI pada Tahun 2004;

8. Bahwa selain itu adalah sangat tidak logis dan tidak masuk akal ayah para Penggugat LALU MURDAN yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 membeli tanah dari EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959, ketika Dia baru berumur 3 Tahun atau masih BALITA;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk:
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - menolak gugatan para penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para Tergugat uraikan dan sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, hendaknya dianggap pula termasuk dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan bersama ini pula para Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa para Tergugat membantah, menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh para Tergugat di dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar bapak para penggugat bernama MERDAN Alm atau AMAQ MERDAN oleh karena yang benar nama bapak para penggugat adalah LALU MURDAN sedangkan orang yang bernama MERDAN adalah orang tua atau Bapak dari Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) dan LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat);
4. Bahwa memang benar AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat) bukan Ayah para Penggugat membeli tanah dari orang bernama EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959 yang terletak di Orong Tompaq, Pipil, No. 2182 Percil No. 236 Klas III Luas 0,300 Ha seharga Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar sama sekali MERDAN atau AMAQ MERDAN meninggal dunia pada Tahun 2005 yang benar adalah yang meninggal dunia pada tahun tersebut adalah LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat) karena AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat I) sudah meninggal dunia sekitar Tahun 1960;
6. Bahwa setelah AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat) meninggal dunia tanah obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh isterinya bernama SAIRI Alias Inaq MERDAN yakni : Ibu dan Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) dan LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat);
7. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan MERDAN yaitu Bapak dari Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI dan LALU MURDAN Bapak dari para Penggugat yang telah dibagi waris oleh ketiga orang anaknya secara soloh sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Maka penguasaan Tergugat MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI diatas tanah sengketa seluas kurang lebih 1000 M2 bukanlah merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum sedangkan yang kurang lebih 1000 M2 dikuasai oleh MURSIDI Alias Bapak MAWARNI atau anak anaknya yang dalam perkara ini tidak diikut sertakan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun sebagai turut Tergugat;
8. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI dan Tergugat II IDAYATI dan saudara saudaranya (anak anak dari MURSIDI Alias Bapak MAWARNI) diatas tanah obyek sengketa bukan merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum, maka tuntutan Ganti Rugi terhadap para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti dan tidak terbantah lagi bahwasanya gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa MERDAN Alm adalah Ayah para penggugat yang membeli tanah dari EWEQ adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak; Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis hakim yang terhormat memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidakberwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Put No. 141/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- menghukum para penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 4 Februari 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan jawaban gugatan dari Para Tergugat serta Replik, Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan Nomor 57 / PDT.G / 2013 / PN.Pra tanggal 12 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Jual Beli tertanggal 26 November 1959 atas bidang tanah seluas 30 are (0,300 Ha), Pipil No. 2182, Percil No. 236 Kelas III, yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
 - Sebelah Timur: Jalan Raya,
 - Sebelah Selatan: Tanah Bapak Kamran,
 - Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang berupa tanah seluas seluas 20 are terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah milik Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT);
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah orang yang berhak atas keseluruhan tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telah menghaki/mengambil alih/menguasai/memanfaatkan tanah obyek adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum sah kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 atau siapapun yang menguasai fisik obyek sengketa, untuk segera mengosongkan, melakukan pembongkaran, serta menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT dengan tanpa syarat dan seketika dan/atau bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
8. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :13/PDT. BANDING /2014/PN.Pra. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sekarang Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Pra. tanggal 12 Agustus 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding

Membaca Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya tentang mohon bantuan untuk Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 57 / Pdt.G / 2013 / PN.Pra. kepada Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding serta kepada Kuasa hukum Para Penggugat/ Para Terbanding tanggal 13 Oktober 2014 melalui Pengadilan Negeri Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Agustus 2014 dan permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II diajukan pada tanggal 19 Agustus 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam upaya hukum banding ini, Pembanding tidak mengajukan Surat Memori Banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui gambaran keberatan - keberatan apa yang dimaksudkan oleh Pemohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Pra.tertanggal 12 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak mengajukan Surat Memori Banding, maka Majelis Pengadilan Tinggi akan langsung mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Pra. tertanggal 12 Agustus 2014 apakah alasan - alasan dalam pertimbangan hukum yang diajukan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Pra. tanggal 12 Agustus 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam menilai hasil pembuktian maupun penerapan hukumnya, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 57/Pdt.G./2013/PN. Pra. tanggal 12 Agustus 2014 dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN.Pra. tanggal 12 Agustus 2014 ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum'at **tanggal 19 Desember 2014** oleh: **H. A. Fadlol Tamam, S.H. M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **R. Hendro Suseno, S.H.** dan **Hendra Hasudungan S., S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 141 / PEN.PDT / 2014 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ZAINUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota :

T.t.d
R. Hendro Suseno, S.H.
T.t.d

Hendra Hasudungan S., S.H.

Ketua Majelis,

T.t.d
H. A. Fadlol Tamam, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d
LALU ZAINUN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp. 5.000,-
 2. MeteraiRp. 6.000,-
 3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Januari 2015

Turunan resmi :
Wakil Panitera

H. AKIS, SH.
NIP.19560712 198603 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **14** dari **16** halaman, Put No. 141/PDT/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17